



PENETAPAN

Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.IM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Tempat dan tanggal lahir Indramayu, 17 Maret 1973, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, atas nama diri sendiri dan selaku wali dari anaknya yang masih di bawah umur bernama Musni Dwi Ferdian bin H. AH. Mustahil Yanto, umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Alamat Blok Mundu, RT 008 RW 003, Desa Tugu, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, Tempat dan tanggal lahir Cirebon, 30 November 1986, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, Tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, Tempat dan tanggal lahir Cirebon, 18 Oktober 1990, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, Tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, Tempat dan tanggal lahir Cirebon, 01 April 1997, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, Tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, sebagai Pemohon IV;

PEMOHON V, Tempat dan tanggal lahir Cirebon, 19 Oktober 2004, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, sebagai Pemohon V;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V telah memberikan kuasa kepada Dan Bildansyah, S.H., Muhammad Faiz,

Halaman 1 dari 26 hlm, Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Karsudin, S.H., M.H., Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Dipta Legacy Law Firm, yang beralamat di Jalan Tuparev No. 36 Area Mukti Park, Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Email: Diptalegacylawfirm@gmail.Com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 November 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.IM dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2024, H. A.H. Mustahil Yanto telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit, dalam keadaan beragama Islam, dengan bertempat tinggal terakhir di Blok Mundu, RT 008 RW 003, Desa Tugu, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/363/SEKDES, tertanggal 3 Maret 2024., selanjutnya akan disebut sebagai almarhum;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum menikah 3 (tiga) kali. Yang pertama, sesuai catatan yang ada dalam Kutipan Buku Pendaftaran Nikah tahun 1962/1162/151, Nomor: 35/15/VI/1983, tanggal 27 Juni 1983, almarhum pernah menikahi seorang perempuan bernama Naridem akan tetapi kemudian bercerai, tanpa meninggalkan anak, sebelum kemudian menikahi Soyem binti Walib, tanggal 27 November 1962 dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama H. Masiyanto;
3. Bahwa, Kemudian almarhum tanggal 11 Agustus 2005 menikahi Sumyani (Pemohon I) sebagai mana bukti Akta Nikah Nomor 407/17/VIII/2005 dan dikaruniai anak bernama Musni Dwi Ferdian sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.597/UM/III/2007, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu;

Halaman 2 dari 26 hlm, Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, H. Masiyanto, anak dari almarhum hasil pernikahannya dengan H. Soyem binti Walib, menikah dengan Hj. Nurlaena Sangidah dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :

- Marif Yoga Yanda Perdana, laki-laki, 37 tahun (Pemohon II);
- Mauludin Dwi Yanda Okiawan, laki-laki, 33 tahun (Pemohon III);
- Silvana Intan Triyanda Apriliani, perempuan, 27 tahun (Pemohon IV); dan
- Shafira Catur Yanda Ramadhani, perempuan, 19 tahun (Pemohon V);

4. Bahwa, Soyem binti Walib meninggal dunia lebih dulu, karena sakit pada tanggal 20 Juni 2006, disusul kemudian H. Masiyanto meninggal dunia pada 10 November 2016, sehingga berdasarkan silsilah dan riwayat perkawinan almarhum di atas, ahli waris almarhum adalah :

- Sumyani (istri);
- Musni Dwi Ferdian (anak);
- Marif Yoga Yanda Perdana (cucu);
- Mauludin Dwi Yanda Okiawan (cucu);
- Silvana Intan Triyanda Apriliani (cucu);
- Shafira Catur Yanda Ramadhani (cucu).

5. Bahwa, almarhum meninggalkan harta peninggalan yang kesemuanya merupakan harta asal almarhum, berupa :

- Tanah SHM No 277 / Desa Tugu seluas 2990 m2 tercatat atas nama Haji Mustahil dan Masyanto terletak di :

Desa : Tugu;
Kecamatan : Sliyeg;
Kabupaten : Indramayu;
Propinsi : Jawa Barat;

- Tanah SHM No 279 / Desa Tugu seluas 4770 m2 atas nama Haji Mustahil dan Masyanto terletak di :

Desa : Tugu;
Kecamatan : Sliyeg;
Kabupaten : Indramayu;
Propinsi : Jawa Barat;

Halaman 3 dari 26 hlm, Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah SHM No 276 / Desa Tugu seluas 2085 m2 atas nama Haji Mustahil dan Masyanto terletak di :
Desa : Tugu;
Kecamatan : Sliyeg;
Kabupaten : Indramayu;
Propinsi : Jawa Barat;
- Tanah SHM No 177 / Desa Sudimampir, seluas 12.200 m2 tercatat atas nama Haji Mustahil, hasil konversi dari tanah milik adat Persil 23 S.II C No. 2959 terletak di :
Desa : Sudimampir;
Kecamatan : Sliyeg;
Kabupaten : Indramayu;
Propinsi : Jawa Barat;
- Tanah SHM No 77 / Desa Tugu seluas 549 m2 tercatat atas nama Haji Mustahil alias Yanto bin Masupi, yang terletak di :
Desa : Tugu;
Kecamatan : Sliyeg;
Kabupaten : Indramayu;
Propinsi : Jawa Barat;

6. Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini disertai dengan bagian masing-masing ahli waris untuk mengurus penyelesaian harta peninggalan almarhum tersebut;

Berdasarkan uraian alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Indramayu, berkenan untuk memberikan penetapan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon :
 - Sumyani (istri);
 - Musni Dwi Ferdian (anak);
 - Marif Yoga Yanda Perdana (cucu);
 - Mauludin Dwi Yanda Okiawan (cucu);
 - Silvana Intan Triyanda Apriliani (cucu);

Halaman 4 dari 26 hlm, Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Shafira Catur Yanda Ramadhani (cucu);

Adalah sebagai ahli waris almarhum H. A.H. Mustahil Yanto;

3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum tersebut menurut Hukum Islam (faraid) terhadap peninggalan almarhum H. A.H. Mustahil Yanto;

4. Mebebankan seluruh biaya kepada Para Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dengan didampingi Para Kuasa Hukumnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon, ternyata identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonannya, serta memeriksa pula identitas kuasa Para Pemohon yaitu Dan Bildansyah, S.H., Muhammad Faiz, S.H., dan Karsudin, S.H., M.H., Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Dipta Legacy Law Firm, yang beralamat di Jalan Tuparev No. 36 Area Mukti Park, Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Email: Diptalegacylawfirm@gmail.Com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 5653/2024, tanggal 21 November 2024, sehingga dapat diterima kedudukannya sebagai Kuasa Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, tanpa ada penambahan dan perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Surat Kematian Atas Nama H. A. H. Mustahil Yanto, Nomor 474.3/363/Sekdes, yang dikeluarkan oleh atas nama Kuwu Tugu, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, tanggal 03 Maret 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Halaman 5 dari 26 hlm, Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Surat Kematian Atas Nama Hj. Soyem, Nomor 474.3/809/Sekdes, yang dikeluarkan oleh atas nama Kuwu Tugu, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, tanggal 05 November 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Kematian Atas Nama H. Masyanto, Nomor 474.3/810/Sekdes, yang dikeluarkan oleh atas nama Kuwu Tugu, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, tanggal 05 November 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Dari Buku Pendaftaran Nikah Tahun 1962/1162/151, atas nama Mustahil dan Soyem, Nomor 35/15/VI/1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, tanggal 29 Juni 1983, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama H. Mustahil dan Sumyani, Nomor 407/17/VIII/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, tanggal 11 Agustus 2005, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.IM, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Indramayu, tanggal 22 Juli 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Kenal (Kelahiran) Atas Nama Masiyanto Nomor 308/4/Skl/1979, yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Dit. Pemerintahan, Indramayu, tanggal 04 April 1979, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marif Yoga Yanda Perdana, Nomor 2716/1986/I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 6 dari 26 hlm, Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.IM



Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kodya Cirebon, tanggal 24 Desember 1986, telah bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mauludin Dwi Yanda Okiawan, Nomor 2070/1990/I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Cirebon, tanggal 13 Februari 1991, telah bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Silvana Intan Triyanda Aprilyani, Nomor 1007/1997/I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Cirebon, tanggal 07 April 1997, telah bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shafira Catur Yanda Ramadhani, Nomor 3193/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon, tanggal 09 November 2004, telah bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Musni Dwi Ferdian, Nomor 2.597/UM/III/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, tanggal 29 Maret 2007, telah bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang diketahui oleh Kepala Desa Tugu dan dicatat di Kantor Camat Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Nomor 479/198-Tapen, tanggal 13 Juni 2024, telah bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahli Waris, yang diketahui oleh Kepala Desa Tugu dan dicatat di Kantor Camat Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Nomor 479/198-Tapen, tanggal 13 Juni 2024, telah

Halaman 7 dari 26 hlm, Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.IM



bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);

15. Fotokopi Sertipikat (Tanda Hak Milik) atas nama Mustahil alias Yanto bin Masupi, Nomor 77/Desa Tugu, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, tanggal 18 April 1975, telah bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);

16. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) atas nama Mustahil, Nomor 177/Desa Sudimampir, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, tanggal 26 Agustus 1977, telah bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);

17. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) atas nama H. Mustahil dan Masyanto, Nomor 276/Desa Tugu, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, tanggal 07 November 1985, telah bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.17);

18. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) atas nama H. Mustahil dan Masyanto, Nomor 277/Desa Tugu, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, tanggal 07 November 1985, telah bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.18);

19. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) atas nama H. Mustahil dan Masyanto, Nomor 279/Desa Tugu, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, tanggal 07 November 1985, telah bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.19);

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I** Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 26 hlm, Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.IM



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga dekat dengan almarhum H. Mustahil Yanto sebagai suami dari Pemohon I;
- Bahwa ~~setahu~~ saksi maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Indramayu adalah untuk memohon penetapan ahli waris dari almarhum H. Mustahil Yanto;
- Bahwa ~~setahu~~ saksi almarhum H. Mustahil Yanto pernah menikah dengan tiga orang perempuan, yaitu Naridem, ibu Soyem binti Walib dan Sumyani (Pemohon I);
- Bahwa ~~setahu~~ saksi dari pernikahan dengan Naridem almarhum H. Mustahil Yanto tidak mempunyai anak keturunan dan saat ini sudah bercerai;
- Bahwa ~~setahu~~ saksi kemudian almarhum H. Mustahil Yanto menikah lagi dengan ibu Soyem binti Walib dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Masiyanto;
- Bahwa ~~setahu~~ saksi saat ini Soyem binti Walib telah meninggal dunia karena sakit yaitu pada tahun 2006;
- Bahwa ~~setahu~~ saksi setelah Soyem binti Walib meninggal dunia, kemudian H. Mustahil Yanto menikah lagi dengan **PEMOHON I** dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Musni Dwi Ferdian;
- Bahwa ~~setahu~~ saksi anak almarhum H. Mustahil Yanto dengan Soyem binti Walib yaitu Masiyanto telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hkj. Nurlaena Sangidah dan dikaruniai empat orang anak yaitu Marif Yoga Perdana, Mauludin Dwi Yanda Okiawan, Silvana Intan Triyanda Apriliani dan Shafira Catur Yanda Ramadhani;
- Bahwa ~~setahu~~ saksi pada tahun 2016 Masiyanto telah meninggal dunia, karena sakit;
- Bahwa ~~setahu~~ saksi almarhum H. Mustahil Yanto meninggal dunia pada bulan April 2024, karena sakit;
- Bahwa ~~setahu~~ saksi kedua orang tua H. Mustahil Yanto sudah meninggal lebih dahulu sebelum H. Mustahil meninggal;

Halaman 9 dari 26 hlm, Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Soyem sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi istri yang lain dari H. Mustahil, Yanto selain yang bertiga itu;
- Bahwa setahu saksi sejak masih hidup H. Mustahil Yanto dengan Ibu Soyem bin Walib telah memperoleh harta berupa tanah di dua desa, yaitu empat bidang tanah di Desa Tugu dan satu bidang tanah di Desa Sudimampir, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu yang kesemuanya adalah hasil perolehan H. Mustahil Yanto dengan Ibu Soyem;
- Bahwa setahu saksi sepeninggal H. Mustahil Yanto harta-harta tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa setahu saksi H. Mustahil Yanto dan ahli warisnya semuanya beragama Islam;

2. **SAKSI II** Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kabupaten Indramayu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Indramayu adalah untuk memohon penetapan ahli waris dari almarhum H. Mustahil Yanto;
- Bahwa setahu saksi almarhum H. Mustahil Yanto pernah menikah dengan tiga orang perempuan, yaitu Naridem, Soyem dan Sumyani (Pemohon I);
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan antara Mustahil Yanto dengan Naridem tidak mempunyai anak keturunan dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa setahu saksi selanjutnya H. Mustahil Yanto menikah lagi dengan Soyem binti Walib dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Masiyanto;

Halaman 10 dari 26 hlm, Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat ini Soyem binti Walib telah meninggal dunia karena sakit yaitu pada tahun 2006;
- Bahwa setahu saksi setelah Soyem binti Walib meninggal dunia, kemudian H. Mustahil Yanto menikah lagi dengan **PEMOHON I** dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Musni Dwi Ferdian;
- Bahwa setahu saksi anak almarhum H. Mustahil Yanto dengan Soyem binti Walib yaitu Masiyanto telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Nurlaena Sangidah dan dikaruniai empat orang anak yaitu Marif Yoga Perdana (Pemohon II), Mauludin Dwi Yanda Okiawan (Pemohon III), Silvana Intan Triyanda Apriliani (Pemohon IV) dan Shafira Catur Yanda Ramadhani (Pemohon V);
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2016 Masiyanto telah meninggal dunia, karena sakit;
- Bahwa setahu saksi almarhum H. Mustahil Yanto meninggal dunia pada bulan April 2024, karena sakit;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua H. Mustahil Yanto sudah meninggal lebih dahulu sebelum H. Mustahil meninggal;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Soyem sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi istri yang lain dari H. Mustahil, Yanto selain yang bertiga itu;
- Bahwa setahu saksi sejak masih hidup H. Mustahil Yanto dengan Ibu Soyem bin Walib telah memperoleh harta berupa tanah di dua desa, yaitu empat bidang tanah di Desa Tugu dan satu bidang tanah di Desa Sudimampir, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu yang kesemuanya adalah hasil perolehan H. Mustahil Yanto dengan Ibu Soyem;
- Bahwa setahu saksi sepeninggal H. Mustahil Yanto harta-harta tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa setahu saksi H. Mustahil Yanto dan ahli warisnya semuanya beragama Islam;

Halaman 11 dari 26 hlm, Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan Para Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Para Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, telah sesuai dengan ketentuan huruf E angka 1 poin a dan angka 3 poin d, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Para Pemohon kepada kuasa hukumnya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima

Halaman 12 dari 26 hlm, Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Para Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Indramayu mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari H. A. H. Mustahil Yanto yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2024 dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedang ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai ahli waris berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan Pengadilan Agama, dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, teksnya berbunyi sebagai berikut :

"Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris..."

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.19, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Halaman 13 dari 26 hlm, Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.15, P.16, P.17, P.18 dan P.19 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan bukti surat-surat *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 bukan merupakan akta otentik melainkan surat biasa yang tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian Hakim menilai sebagai alat bukti permulaan dan terhadap alat bukti tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa surat kematian atas nama H. A. H. Mustahil Yanto, telah membuktikan bahwa H. A. H. Mustahil Yanto telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2024, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat kematian atas nama Hj. Soyem, telah membuktikan bahwa Hj. Soyem telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2005, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat kematian atas nama H. Masiyanto, telah membuktikan bahwa H. Masiyanto telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2016, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Kutipan Dari Buku Pendaftaran Nikah atas nama Mustahil bin Masupi dan Soyem bin Walib, telah membuktikan bahwa Mustahil bin Masupi dan Soyem bin Walib telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Sliyeg, Kabupaten Indramayu, pada tanggal 27 November 1962;

Halaman 14 dari 26 hlm, Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama H. Mustahil bin Masupi dan **PEMOHON I**, telah membuktikan bahwa H. Mustahil bin Masupi dan **PEMOHON I** telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Sliyeg, Kabupaten Indramayu, pada tanggal 11 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa penetapan perwalian atas nama Sumyani atas seorang anak yang masih di bawah umur bernama Musni Dwi Ferdian, telah membuktikan bahwa Sumyani telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Indramayu sebagai pengampu dari anak yang bernama Musni Dwi Ferdian;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Kenal (Kelahiran) atas nama Masiyanto, telah membuktikan bahwa Masiyanto adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Mustahil dan Ny. Soyem;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marif Yoga Yanda Perdana, telah membuktikan bahwa Marif Yoga Yanda Perdana adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Masiyanto dan Nurlaena;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mauludin Dwi Yanda Okiawan, telah membuktikan bahwa Mauludin Dwi Yanda Okiawan adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Masiyanto dan Nurlaena;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Silvana Intan Triyanda Apriliani, telah membuktikan bahwa Silvana Intan Triyanda Apriliani adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Masiyanto dan Nurlaena;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shafira Catur Yanda Ramadhani, telah membuktikan bahwa Shafira Catur Yanda Ramadhani adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Masiyanto dan Nurlaena;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Musni Dwi Ferdian, telah membuktikan bahwa Musni Dwi Ferdian adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Mustahil dan Sumyani;

Halaman 15 dari 26 hlm, Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris, telah membuktikan bahwa Para Pemohon adalah sebagai ahli waris dari H. A. H. Mustahil Yanto;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Surat Pernyataan Silsilah Ahli Waris, telah membuktikan bahwa Para Pemohon adalah sebagai ahli waris dari H. A. H. Mustahil Yanto;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak), telah membuktikan bahwa Mustahil alias Yanto bin Masupi telah mempunyai sebidang tanah terletak di Desa Tugu, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, seluas 549 meter persegi;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak), telah membuktikan bahwa Mustahil telah mempunyai sebidang tanah terletak di Desa Sudimampir, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, seluas 12.200 meter persegi;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak), telah membuktikan bahwa H. Mustahil dan Masyanto telah mempunyai sebidang tanah terletak di Desa Tugu, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, seluas 2085 meter persegi;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak), telah membuktikan bahwa H. Mustahil dan Masyanto telah mempunyai sebidang tanah terletak di Desa Tugu, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, seluas 2990 meter persegi;

Menimbang, bahwa bukti P.19 berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak), telah membuktikan bahwa H. Mustahil dan Masyanto telah mempunyai sebidang tanah terletak di Desa Tugu, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, seluas 4770 meter persegi;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan hal mana dua saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan, telah dewasa dan cakap di hadapan hukum sebagaimana maksud Pasal 145 HIR jo. Pasal 1909 KUHPdata, serta telah disumpah sebagaimana maksud Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUHPdata dengan demikian kedua saksi tersebut telah

Halaman 16 dari 26 hlm, Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana maksud hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Para Pemohon tersebut dari pengetahuan sendiri dan relevan atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Para Pemohon dalam permohonannya yaitu tentang tujuan Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengurus penetapan ahli waris atas nama pewaris H. A.H. Mustahil Yanto bin Masupi yang sudah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, semasa hidupnya H. A.H Mustahil Yanto bin Masupi pernah menikah sebanyak tiga kali, yaitu dengan Naridem sudah bercerai dan tidak mempunyai anak keturunan, kemudian menikah lagi dengan Soyem binti Walib telah meninggal dunia dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama H. Masiyanto, kemudian menikah lagi dengan Sumyani dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Musni Dwi Ferdian, kedua orangtua dari H. A.H. Mustahil Yanto bin Masupi dan Soyem binti Walib juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Bahwa hasil pernikahan antara H. A.H. Mustahil Yanto bin Masupi dengan Soyem dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Masiyanto, namun telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit dan dalam keadaan Islam. Bahwa H. Masiyanto sebelum meninggal telah menikah dengan Nurlaena dan dikaruniai 4 orang anak, dua laki-laki dan dua perempuan, semuanya beragama Islam. Bahwa H. A.H. Mustahil Yanto semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa 5 bidang tanah yang terletak di Desa Tugu dan Desa Sudimampir, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan-hubungkan antara satu sama lainnya adalah saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 170 HIR dan disamping itu pengetahuan saksi tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR yang artinya keterangan saksi tersebut atas pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya sendiri, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa keterangan dua orang saksi tersebut secara meteriil dapat memperkuat dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Halaman 17 dari 26 hlm, Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan oleh beberapa alat bukti, maka Majelis Hakim dapat menemukan beberapa fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum tahun 1962 telah terjadi pernikahan antara H. A.H. Mustahil Yanto bin Masupi dengan Naridem, namun telah bercerai dan tidak mempunyai anak keturunan;
2. Bahwa kemudian H. A.H. Mustahil Yanto bin Masupi menikah lagi dengan Soyem binti Walib dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama H. Masyanto, namun pada tahun 2006 Soyem telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa H. A.H. Mustahil Yanto bin Masupi pada tahun 2005 menikah lagi dengan Sumyani dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Musni Dwi Ferdian;
4. Bahwa Masyanto anak dari H. A.H. Mustahil Yanto dan Soyem telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nurlaena Sangidah dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu Marif Yoga Yanda Perdana, Mauludin Dwi Yanda Okiawan, Silvana Intan Triyanda Apriliani dan Shafira Catur Yanda Ramadhani;
5. Bahwa pada tahun 2016 Masyanto meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
6. Bahwa pada tanggal 26 April 2024 H. A.H. Mustahil Yanto bin Masupi telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
7. Bahwa kedua orang tua H. A.H. Mustahil Yanto dan Soyem binti Walib telah meninggal dunia terlebih dahulu;
8. Bahwa H. A.H. Mustahil Yanto semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa 5 bidang tanah yang terletak di Desa Tugu dan Desa Sudimampir, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa memang H. A.H. Mustahil Yanto bin Masupi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 April 2024 dan oleh karena itu maka Majelis Hakim menetapkan bahwa H. A.H. Mustahil Yanto bin Masupi adalah sebagai

Halaman 18 dari 26 hlm, Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris (*Muwarrits*) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari H. A.H. Mustahil Yanto bin Masupi, berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka yang dinamakan ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa saat H. A.H. Mustahil Yanto bin Masupi meninggal dunia kedua orangtuanya dan istrinya yang bernama Soyem binti Walib, serta anaknya yang bernama H. Masyanto sudah meninggal dunia lebih dahulu sehingga H. A.H. Mustahil Yanto bin Masupi hanya meninggalkan istrinya yang bernama Sumyani dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Musni Dwi Ferdian, serta empat orang cucu dari pernikahan antara H. Masyanto dengan Nurlaena Sangidah, masing-masing bernama Marif Yoga Yanda Perdana, Mauludin Dwi Yanda Okiawan, Silvana Intan Triyanda Apriliani dan Shafira Catur Yanda Ramadhani;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris; dan
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebutkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Halaman 19 dari 26 hlm, Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i Al-Qur'an surat al-Nisa ayat 7 sebagai berikut :

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو أكثر نصيباً مفروضاً.

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (Al-Nisa [4] : 7);

Menimbang, bahwa antara Pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta penjelasannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 171, Pasal 172, Pasal 173, Pasal 174 dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penetapan Ahli Waris Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pembagian harta warisan kepada Para Pemohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, bahwa perkara a quo adalah waris bertingkat yang telah mencakup dua generasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara waris bertingkat, maka harus disebutkan ahli waris setiap generasi dari para pewaris, termasuk pasangan hidup dari para pewaris, anak-anak dari para pewaris;

Menimbang, bahwa penyebutan ahli waris dari setiap generasi baik karena hubungan darah maupun hubungan perkawinan penting karena terdapat kemungkinan untuk menjadi ahli waris dalam perkara waris bertingkat;

Halaman 20 dari 26 hlm, Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini dituangkan ketentuan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 :

- Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :
 - (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
 - (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;
- Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;
- Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian;
- Pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :
 - (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;
 - (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut di atas, Majelis berpendapat, tidak diperoleh bukti tentang adanya penyebab Para Pemohon terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Para Pewaris;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman 21 dari 26 hlm, Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 86.K/AG/1994, menerangkan bahwa selama masih ada anak laki-laki, maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami atau istri menjadi tertutup (terhijab);

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara waris bertingkat dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai berikut : Dengan meninggalnya H. A.H. Mustahil Yanto bin Masupi (tahun 2024), maka ahli warisnya adalah Ibu Sumyani (Pemohon I) dan seorang anak laki-laki bernama Musni Dwi Ferdian. Dengan meninggalnya H. Masyanto (tahun 2016), maka ahli waris penggantinya adalah Marif Yoga Yanda Perdana (Pemohon II), Mauludin Dwi Yanda Okiawan (Pemohon III), Silvana Intan Triyanda Apriliani (Pemohon IV) dan Shafira Catur Yanda Ramadhani (Pemohon V);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan : (1) "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Dan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa tidak ada petunjuk yang membuktikan bahwa harta-harta tersebut di atas merupakan harta bersama antara H. A.H. Mustahil Yanto bin Masupi dengan Pemohon I (**PEMOHON I**), karena kesemua harta *a quo* diperoleh H. A.H. Mustahil Yanto bin Masupi dengan Soyem binti Walib;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya harta warisan dari almarhum H. A.H. Mustahil Yanto bin Masupi tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menetapkan bagian atau porsi masing-masing dari ahli waris tersebut :

Menimbang, bahwa bagian atau porsi dari masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

1. **PEMOHON I** (Pemohon I) memperoleh bagian 1/8 bagian;
2. Musni Dwi Ferdian bin H. A.H. Mustahil Yanto dan H. Masyanto bin H. A.H. Mustahil Yanto, secara bersama-sama memperoleh bagian 7/8 bagian;

Halaman 22 dari 26 hlm, Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Marif Yoga Yanda Perdana (Pemohon II), Mauludin Dwi Yanda Okiawan (Pemohon III), Silvana Intan Triyanda Apriliani (Pemohon IV) dan Shafira Catur Yanda Ramadhani (Pemohon V), masing-masing mendapat bagian dari hak almarhum H. Masyanto bin H. A.H. Mustahil Yanto, dimana bagian laki-laki adalah dua bagian untuk perempuan;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pembagian dari masing-masing ahli waris, maka ditetapkan sebagai berikut :

1. **PEMOHON I** (Pemohon I) memperoleh bagian 1/8 bagian atau setara dengan 12/96 bagian;
2. Musni Dwi Ferdian bin H. A.H. Mustahil Yanto (Anak), mendapat 42/96 bagian;
3. Marif Yoga Yanda Perdana bin H. Masyanto (Cucu), mendapat 14/96 bagian;
4. Mauludin Dwi Yanda Okiawan bin H. Masyanto (Cucu), mendapat 14/96 bagian;
5. Silvana Intan Triyanda Apriliani binti H. Masyanto (Cucu), mendapat 7/96 bagian; dan
6. Shafira Catur Yanda Ramadhani binti H. Masyanto (Cucu), mendapat 7/96 bagian;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *voluntair* yang sifatnya *ex-parte*, seluruh kepentingan ada pada Para Pemohon, sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah nanti;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan H. A.H. Mustahil Yanto bin Masupi telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2024 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - **PEMOHON I** (Istri);
 - Musni Dwi Ferdian bin H. A.H. Mustahil Yanto (Anak);
 - Marif Yoga Yanda Perdana bin H. Masyanto (Cucu);

Halaman 23 dari 26 hlm, Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mauludin Dwi Yanda Okiawan bin H. Masyanto (Cucu);
 - Silvana Intan Triyanda Apriliani binti H. Masyanto (Cucu); dan
 - Shafira Catur Yanda Ramadhani binti H. Masyanto (Cucu);
3. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris H. A.H. Mustahil Yanto, adalah sebagai berikut :
- **PEMOHON I** (Istri), mendapat 1/8 bagian atau setara dengan 12/96 bagian;
 - Musni Dwi Ferdian bin H. A.H. Mustahil Yanto (Anak), mendapat 42/96 bagian;
 - Marif Yoga Yanda Perdana bin H. Masyanto (Cucu), mendapat 14/96 bagian;
 - Mauludin Dwi Yanda Okiawan bin H. Masyanto (Cucu), mendapat 14/96 bagian;
 - Silvana Intan Triyanda Apriliani binti H. Masyanto (Cucu), mendapat 7/96 bagian; dan
 - Shafira Catur Yanda Ramadhani binti H. Masyanto (Cucu), mendapat 7/96 bagian;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Aftabudin Shofari sebagai Ketua Majelis, Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin dan Drs. Suhaeb, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistim informasi pengadilan pada hari ini Selasa, tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh H. Agus Nasrullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon II dan Kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis,

Halaman 24 dari 26 hlm, Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.IM



Drs. Aftabudin Shofari

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Drs. Suhaeb

Panitera Pengganti,

H. Agus Nasrullah, S.H.

Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
1. Biaya ATK Perkara	: Rp	100.000,00
2. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH		: Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

